



## P E N E T A P A N

Nomor : 49/ Pdt.P / 2012 / PN.BJW.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

**YOSEFINA SOLI**, lahir di Jerebu'u, tanggal 01 Januari 1969, Umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Loa, Desa Loa, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 08 Juni 2012 dengan Nomor : 49/Pdt.P/2012/PN.BJW., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah kawin sah dengan Suami Pemohon bernama **MARSELUS SELU KILA** secara agama Katolik pada tanggal 22 juli 1989 di Gereja Salib Suci So'a, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa pada tanggal **19 NOVEMBER 1994** pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan di Hobotopo, Desa Lo'a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada yang diberi nama **ERMELINDA MAME SELU** ;


Scanned with CamScanner

- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran ;
- Bahwa adanya Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan - kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada / Nagekeo, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Menyatakan bahwa pada tanggal **19 NOVEMBER 1994** bertempat di Hobotopo, Desa Lo.a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ERMELINDA MAME SELU**, dari perkawinan sah antara Pemohon dengan suami pemohon;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **ERMELINDA MAME SELU**;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Scanned with CamScanner





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 0907 610169 0001 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1
2. Fotocopy Surat Kawin Nomor: 2978, atas nama pemohon (YOSEFINA SOLI) dengan laki-laki bernama : MARSELUS SELU KILA, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 07 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : SIPRIANUS POTO : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **MARSELUS SELU KILA** secara agama Katholik di Gereja Salib Suci, So'a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, pada tanggal 22 Juli 1989 ;
  - Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **ERMELINDA MAME SELU** lahir di Hobotopo, Desa Lo'a, Kecamatan So'a Kabupaten Ngada, pada tanggal **19 NOVEMBER 1994** ;
  - Bahwa, **ERMELINDA MAME SELU** ini adalah anak ke 3 dari 5 bersaudara;
  - Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;

Scanned with CamScanner



- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

2. Saksi : **FRANSISKUS TENA** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **MARSELUS SELU KILA** secara agama Katholik di Gereja Salib Suci, So'a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, pada tanggal 22 Juli 1989 ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **ERMELINDA MEME SELU** lahir di Hobotopo, Desa Lo'a, Kecamatan So'a Kabupaten Ngada, pada tanggal **19 NOVEMBER 1994** ;
- Bahwa, **ERMELINDA MAME SELU** ini adalah anak ke 3 dari 5 bersaudara;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Scanned with CamScanner

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;


Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.IV didapatkan fakta bahwa benar Pemohon dengan suaminya MARSELUS SELU KILA telah melangsungkan pernikahan gereja pada tanggal 22 Juli 1989 dan bahwa benar, pemohon dan MARSELUS SELU KILA memiliki anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 NOVEMBER 1994 yang diberi nama ERMELINDA MAME SELU ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran ERMELINDA MAME SELU pada tanggal 19 NOVEMBER 1994 sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak ERMELINDA MAME SELU tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap





peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran ERMELINDA MAME SELU dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **19 NOVEMBER 1994** bertempat di Hobotopo, Desa Lo.a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ERMELINDA MAME SELU**, dari perkawinan sah antara Pemohon dengan suami pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **ERMELINDA MAME SELU** ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);


Scanned with CamScanner



Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 13 JUNI 2012 oleh **RADEN MAR SUPRAPTO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

  
**BUJUNG ABDULLAH**



  
**RADEN M. SUPRAPTO, SH.**

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 141.000,00

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)